

**TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI
MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH
(Studi Bank Aceh Syariah Lhokseumawe)**

**SYARIAH ECONOMIC REVIEW OF BUYING MURABAHAH
BUYING IN SYARIAH BANKING
(Study Bank Aceh Sharia Lhokseumawe)**

Razali

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Malikussaleh, Kota
Lhokseumawe

Email: razaliabdullah616@gmail.com

Abstract

ale and purchase murabahah is a sale and purchase with the price of origin and plus the benefits agreed by both parties sellers and buyers. Sale and purchase murabaha this part of muamalah which is often dipraktikkan in syariah banking in Indonesia. The problem to be studied is how is the sharia economic review of the sale and purchase of murabahah and whether the sale of murabahah in Islamic Banking has fulfilled the provisions of sharia economy. The goal is to find out how the sharia economic review of the sale and purchase of murabahah and whether the practice of buying and selling murabahah in Islamic Banking has appropriate sharia economy. To answer this problem the authors use the type of research field research with qualitative research forms with data collection in the field then processed and analyzed with descriptive analysis then presented to answer the above problems. In addition, data collection from the field is then analyzed and grouped into primary and secondary data. The primary data is data that comes from the field of observation and interview. While the secondary data in the form of bibliographic data which includes books, other supporting books related to the issues being discussed. The results showed that the sharia economic review of the sale and purchase of murabahah in sharia banking is not fully implemented in banking in accordance with the principles of sharia economy.

Keyword: Sale and Purchase Murabahah

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh lini kehidupan manusia (Yusuf Qaradhawi, 1997, hlm. 26-27). Oleh karena itu, agama Islam sangat pantas sebagai agama *rahmatalli'amin* dan sebuah ajaran atau syariah yang dibawa oleh Rasulullah saw. akhir zaman, yang didalamnya mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal. Ibadah merupakan amaliyah yang berhubungan langsung dengan *Khaliq-Nya* dan hukum sudah *qat'i* kemudian dalam *muamalah* diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan *Khaliq-Nya*. Salah satu dalam hubungan *muamalah* yang sudah dipraktikkan diperbankan syariah adalah produk jual beli *murabahah*. Jual beli *murabahah* saat ini masih banyak dihadapkan pada ketidak sesuaian antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dalam hal lain terdapat penyimpangan, seperti menjual barang yang belum dikuasainya. Hal ini tentu menyimpang dari aturan ekonomi syariah, karena menjual barang yang masih *majhul* dan dalam *murabahah* bukan barang yang dikasih kepada nasabah tetapi dalam bentuk uang.

Kemudian jual beli *Murabahah* merupakan salah satu jual beli yang dibolehkan dalam ekonomi syariah dan umumnya di perbankan syariah menggunakan jual beli tersebut. Dikarenakan umumnya perbankan syariah menggunakan akad *murabahah* seharusnya masyarakat dengan kehadiran perbankan syariah masyarakat lebih memilih menggunakan transaksi perbankan syariah dalam segala kegiatan bisnisnya. Kenyataannya masih menggunakan perbankan konvensional karena dalam jual beli *murabahah* di perbankan syariah menjual barang yang belum dikuasainya, bahkan bukan barang yang diserahkan kepada nasabah dalam bentuk uang. Justru ini mereka juga mudah menyebutkan akad perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat penulis rumuskan masalah sebagai berikut:

2. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirincikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tinjauan ekonomi syariah terhadap jual beli *murabahah*?
2. Apakah *jual beli murabahah* di Perbankan Syariah telah memenuhi ketentuan ekonomi syariah?

3. Metode Penelitian

1). Jenis Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) serta menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan memusatkan pembahasan dan pemecahan serta membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki secara objektif (Muhammad Nazir, 1998, hlm. 63). Dalam meneliti sesuatu tentu tidak terlepas dari jenis penelitian apa yang kita pakek atau yang kita gunakan.

2). Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik data primer maupun sekunder, penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan). Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya di Lembaga Perbankan Syariah untuk dijadikan sebagai bahan rujukan kitab klasik, perbankan syariah dan produk perbankan syariah, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji (Winarno Surachman, 1982, hlm. 22.). Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan telah dikumpulkan oleh pihak lain seperti: Jurnal ilmiah, kamus bahasa dan bahan lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang dikaji.

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Yaitu kajian kepustakaan dengan menela'ah dan mempelajari buku-buku dan referensi-referensi yang berhubungan dengan pembahasan ini. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan literatur-literatur

pendukung lainnya seperti artikel-artikel serta media internet yang ada hubungannya dengan pembahasan penelitian ini sebagai landasan teoritis.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Yaitu kajian lapangan dengan mendatangi Perbankan Syariah yaitu Bank Aceh Syariah Lhokseumawe..

3). Teknik pengumpulan data

Adapun teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan data dokumentasi.

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik *guidance interview*, yaitu wawancara dengan membuat pertanyaan pokok sebagai panduan bertanya (terstruktur) dan wawancara dilakukan dengan Bidang Pembiayaan Bank Aceh Syariah Lhokseumawe serta beberapa orang karyawan yang dianggap perlu.

b. Dokumentasi

Yaitu menganalisa buku-buku dan catatan atau dokumen serta bahan lainnya (Sugiyono, 2005, hlm. 82.) yang berhubungan dengan objek kajian ini.

4). Langkah-langkah Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya dibahas dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Jual Beli *Murabahah*

Jual beli berasal dari bahasa Arab yaitu "*bai*". Namun demikian, para orang Arab biasanya menggunakan ungkapan jual beli itu dengan satu suku kata yaitu *bai'* yang artinya saling tukar menukar. Sedangkan *murabahah* berasal dari kata dasar *رَبِحَ - يَرْبُحُ - مَرَابُحَةٌ* yang berarti beruntung. Didalam ilmu *sharaf* mempunyai fungsi sebagai *musyarakah* diantara dua orang atau lebih, seseorang yang mengerjakan sesuatu sebagaimana yang lain juga mengerjakan. Jadi, pengertian *murabahah* secara bahasa adalah mengambil keuntungan yang disepakati. Kalau dipahami dari definisi dua

suku kata di atas, jual beli *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *jual beli murabahah* penjual harus memberitau harga asal yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. *Murabahah* dalam istilah ekonomi syariah adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *murabahah* adalah jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Sedangkan menurut Adiwarmanto A.Karim *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam redaksi yang lain diungkapkan *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Kemudian dalam redaksi yang lain disebutkan *murabahah* adalah istilah *fiqih* Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang di inginkan. Dari beberapa pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa, jual beli *murabahah* adalah jual beli barang dengan harga asal yang dikeluarkan dan dijelaskan kepada pembeli keuntungan yang diambil oleh pihak penjual beserta wajib diketahui oleh pihak pembeli dan saling *meridhai* antara kedua belah pihak.

1) Jenis-jenis Jual beli *Murabahah*

Konsep *murabahah* sendiri memiliki hubungan dengan berbagai konsep atau jenis lain dalam *muamalah*. Karena memang dari segi variasi harga, para ulama membedakan jual beli menjadi jual beli *al-tawliyyah*, jual beli *al-istyrak* atau *syirkah*, jual beli *murabahah*, dan jual beli *al-wadhi'ah*, *al-muwa'adah*, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Al-Tawliyyah*, yaitu jual beli dengan harga awal, tanpa tambahan. Hubungan atau persamaan *murabahah* dengan *al-tawliyyah* adalah keberadaan amanah sebagai unsur utama keduanya. Dengan kata lain, keduanya adalah sama-sama jual beli amanah.

- b. Jual beli *al-istryrak* adalah jual beli *tawliyyah* terhadap sebagian objek dengan setengah harga.
- c. *Al-Wadhi'ah*, yaitu jual beli suatu objek dengan pengurangan terhadap harga awal. Selain disebut *al-tawdhi'ah*, ia juga sering disebut dengan *al-muwadhi'ah*, *al-mukhasarah*, dan *al-muhathah*. Jual beli seperti ini kebalikan dari jual beli *murabahah*.
- d. Jual Beli *muwa'adah* adalah pelaksanaan janji (*al-Muwaa'adah*) tidak mengikat pada kedua belah pihak. Hal itu dengan ketentuan nasabah yang ingin membeli barang tertentu, lalu pergi ke lembaga keuangan dan terjadi antara keduanya perjanjian dari nasabah untuk membeli dan dari lembaga keuangan untuk membelinya. Janji ini tidak dianggap kesepakatan sebagaimana juga janji tersebut tidak mengikat pada kedua belah pihak. Bentuk gambaran ini bisa dibagi dalam dua keadaan:
 - Pelaksanaan janji tidak mengikat tanpa ada penentuan nilai keuntungan dimuka.
 - Pelaksanaan janji tidak mengikat dengan adanya penentuan nilai keuntungan yang akan diberikannya.
- e. *Murabahah* dengan cara perintah membeli
Ada yang menyamakan *murabahah* biasa dengan *murabahah li al-amr bi al-syira'*. Pada jenis kedua, *murabahah* diawali dengan permintaan dari salah satu pihak. Misalnya, seorang pedagang memperlihatkan suatu barang kepada orang lain, lalu si pedagang berkata "belilah barang ini, saya akan memberimu keuntungan sekian", dan orang itu membelinya. Contoh lain, seorang konsumen memesan barang kepada seorang pedagang "belikan saya barang, dan saya akan memberimu keuntungan", dan ia menjelaskan karakteristik barang itu. Jual beli jenis ini, menurut Imam al-Syafi'iy, adalah *sah*. Pembayaran harga barang itu sendiri juga boleh dilakukan dengan cara cicilan, sampai batas waktu yang disepakati.

Konsep *murabahah* sendiri memiliki hubungan dengan berbagai konsep lain dalam ekonomi syariah. Karena memang dari segi variasi harga, para ulama membedakan jual beli menjadi jual beli *al-tawliyyah*, jual beli *al-istryrak*, jual beli *murabahah*, dan jual beli *al-wadhi'ah*. *Al-tawliyyah* adalah

jual beli dengan harga awal, tanpa tambahah. Jual beli *al-Isyrak* adalah jual beli *tawliyyah* terhadap sebagian objek dengan setengah harga. Jual beli *al-wadhi'ah* yaitu, jual beli suatu objek dengan pengurangan terhadap harga awal. Selain disebut *al-wadhi'ah*, ia juga sering disebut dengan *al-muwadha'ah*, *al-mukhasarah*, dan *al-muhathah*. Jual beli jenis ini merupakan kebalikan dari *murabahah*. Persamaan atau hubungan jual beli *murabahah* dengan *al-tawliyyah* adalah keberadaan amanah sebagai unsur utama keduanya. Dengan kata lain keduanya adalah sama-sama jual beli amanah.

2. Dasar Hukum Bai' Murabahah

a. Firman Allah swt.

Artinya: "Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*." (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat diatas menceritakan tentang transaksi sehari-hari yaitu dari segi ekonomi syariah dan lain-lain yang berlaku dalam kehidupan. jual beli itu halal dan Allah mengharamkan *riba*. Allah sangat melarang mengambil harta sesama artinya harta seseorang dengan cara *bathil* kecuali dalam menjalankan perniagaan (bisnis) dan yang berlaku juga dalam perniagaan tersebut suka sama suka diantara kamu, supaya tidak ada yang terzalimi diantara kalian.

b. Hadits Nabi saw.

عن صالح بن صهيب عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والمقارضة واخلاط البر بالضعير للبيت لا للبيع (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari *Shahih bin Shuhayb* dari ayahnya, ia berkata: "Rasulullah SAW. bersabda: "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR. Ibn Majah).

c. Ijma' Ulama

Mayoritas para ulama membolehkan jual beli dengan cara *murabahah*, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain. Menurut *ijma'* ulama akad transaksi *murabahah* dibolehkan, asal tidak unsur *gharar* dan *riba* di dalamnya.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia

1). Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

Dalam melakukan transaksi *murabahah* perbankan berpedoman kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Dalam hal itu DSN/MUI pada Perbankan Syariah perlu suatu fatwa tentang *murabahah*, supaya Perbankan Syariah ada pedoman dalam menjalankannya. *Pertama*, Ketentuan umum pada *bai' murabahah* dalam bank syariah, pihak bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas *riba* dalam transaksinya, kemudian barang yang diperjual-belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam, selanjutnya Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

Dalam hal jual beli *murabahah* pihak bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan dalam pembelian ini harus sah dan bebas *riba*, kemudian pihak bank harus menyampaikan dan menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang atau secara tangguh, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya yang disepakati. Dalam kaitan ini bank harus memberitaukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan, kemudian nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka pihak bank harus dengan akad wakalah dan dalam akad tersebut tidak boleh barlapis akad, dalam arti tidak boleh dalam satu transaksi dua akad, kemudian akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang diterima, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kemudian yang *kedua*: Ketentuan *Murabahah* pada nasabah, nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya

secara sah kepada pedagang. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli, dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut, kemudian jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah, dan jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai *alternative* dari uang muka, maka jika nasabah untuk memutuskan membeli barang, dan Jika nasabah batal membeli barang tersebut, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, pada akad *murabahah* adanya jaminan, dalam mengambil jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, supaya nasabah serius dengan pesannya. Kemudian bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. *Ketiga*, Uang dalam transaksi *murabahah* secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut, jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank. Kemudian jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan diawal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Dalam pembayaran barang yang sudah diambil oleh nasabah, Dewan Syariah Nasional telah mengatur dalam fatwa masalah penundaan pembayaran dalam transaksi *murabahah*. Nasabah yang

memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya, jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukannya melalui Badan Administrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, dan apabila nasabah terjadi pailid atau bangkrut dalam arti tidak sanggup lagi membayar kepada bank, maka pihak Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa supaya perbankan syariah dalam menjalankan operasinya tidak merasa gundah. Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut, jika nasabah telah dinyatakan pailid dan gagal menyelesaikan utangnya disebabkan bangkrut, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup mengembalikannya, atau berdasarkan kesepakatan musyawarah antara nasabah dan bank. Berdasarkan fatwa diatas apabila nasabah terjadi pailid dalam mengembangkan usahanya atau nasabah tidak sanggup membayar lagi utangnya kepada pihak bank, maka pihak bank harus memberi keringanan kepada nasabah sampai nasabah sanggup membayarnya dan kalau nasabah tidak sanggup juga membayar, maka pihak bank alangkah baiknya membebaskannya seluruh utang nasabah tersebut, yang demikian adalah lebih baik dalam Islam.

3. Rukun Jual Beli *Murabahah*

Dalam jual beli *murabahah* tentu tidak terlepas dari rukun yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi tersebut, diantaranya:

- 1) Pelaku akad, yaitu *bai'* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang tersebut untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- 2) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang yang dijual) dan *tsaman* (harga).
- 3) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Kenyataan dan tuntutan yang jelas pada jual beli *murabahah* adalah ia dilakukan atas saling percaya. Di mana pembeli percaya penuh pada penjelasan si penjual tentang harga awal atau modalnya, tanpa menuntut pembuktian dan sumpah. Oleh karena itu, keabsahan jual beli tersebut sangat ditentukan oleh terpeliharanya akad dari pengkhianatan dan sebab-

sebab lain yang bisa mengantarkan kepada pengkhianatan dan permusuhan, dan hal itu bersifat wajib. Oleh karena itu, perwujudan amanah tersebut bisa dilakukan dengan menjelaskan segala sesuatu yang memang wajib untuk dijelaskan. Sebagai bagian dari jual beli, maka pada dasarnya rukun dan syarat jual beli *murabahah* juga sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umum. Menurut ulama Hanafiah rukunnya hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut jumhur ulama, secara garis besar rukun jual beli ada tiga, dan kalau dirinci ia jadi enam, yaitu: pelaku '*akad* (penjual dan pembeli), *shighah* (lafal *ijab* dan *qabul*), dan objek '*akad* (barang dan nilai tukar pengganti barang).

Murabahah pada awalnya konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh kalangan Perbankankan Syariah. Kemudian dalam hal tersebut tentu tidak terlepas dari rukun-rukun yang sudah ada. Pada jual beli *murabahah* tentu hal sangat penting yaitu rukun, karena kalau cacat rukun maka *murabahah* tidak sah.

4. Syarat-syarat Jual Beli *Murabahah*

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jual beli *murabahah* harus dilakukan atas nama barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada di tangan si penjual). Keuntungan dan risiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan risiko dapat mengambil keuntungan.
2. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini merupakan suatu syarat sah *murabahah*.
3. Adapun informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah *murabahah*.

4. Dalam sistem *murabahah*, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baiknya syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual di samping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.
5. Dalam jual beli *murabahah* tidak boleh menjual barang yang belum ada artinya menjual barang yang belum dikuasai oleh si penjual.

Dalam jual beli *murabahah* barang yang akan dijual harus dimiliki oleh si penjual, kalau tidak ada barang, maka jual beli tidak sah. Barang yang akan dimurabahahkan harus dikuasai oleh si penjual, karena barang yang tidak dikuasai oleh penjual, maka tidak sah menjualnya dan kalau barang tidak ada di tempat dan tidak dikuasai olehnya, maka perbankan boleh memesan barang kepada pihak lain untuk membeli barang yang akan dibutuhkan oleh nasabah atau pihak perbankan menyuruh nasabah untuk membeli barang yang akan diminta dengan cara mewakili kepada nasabah untuk membeli barang kemudian barang tersebut sepenuhnya miliknya, padahal nasabah hanya menerima wakalah dari perbankan untuk membeli barang, kemudian nasabah membawa pulang barang ke perbankan, kemudian baru nasabah membeli barang tersebut dalam akad *murabahah*. *Muwakkil* mewakili sesuatu barang kepada orang lain hukumnya boleh tetapi wakil tidak boleh membelinya langsung dari dirinya sebelum wakil menyerahkan barang yang disuruh oleh *muwakkil* kepada *muawakkil*.

5. Jual Beli *Murabahah* di Perbankan Syariah

Dari hasil wawancara dengan karyawan Perbankan Syariah, bidang pembiayaan. Mereka mengatakan, dalam jual beli *murabahah* mereka tidak menyediakan barang akan tetapi mereka menyediakan uang, kemudian uang tersebut mereka kasih langsung kepada nasabah untuk membeli barang yang mereka minta atau yang mereka mohon. Dalam hal ini mereka menjual barang yang belum dikuasai dan belum dimiliki oleh pihak penjual. Padahal kalau dilihat, nasabah meminta barang untuk membeli pada perbankan dalam akad *murabahah*, tetapi kenyataan bukan barang yang di kasih tetapi uang. Kemudian walaupun pihak bank membeli barang, maka pihak bank mewakili kepada nasabah/pemohon untuk membeli barang yang mereka

minta, dalam hal ini mereka sekalian membuat akad wakalah dan akad *murabahah* dalam arti berganda akad. Setelah nasabah beli barang, nasabah tidak membawa pulang barang yang telah diwakilkan oleh perbankan kepadanya untuk membeli barang tersebut. Seharusnya nasabah membawa barang kepada perbankan selaku muwakkil, setelah itu baru pihak perbankan menjual kepada nasabah dalam bentuk jual beli *murabahah*.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Jual beli *murabahah* berdasarkan tinjauan ekonomi syariah adalah boleh, asal rukun dan syaratnya telah memenuhi. Kemudian dalam *murabahah* barang yang dijual harus dikuasai oleh si penjual, kalau barang tidak dikuasai oleh si penjual maka tidak boleh dimurabahahkan dan tidak boleh menjual barang yang *majhul*.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Salam bin 'Abdillah bin Abi al-Qasim Ibn Taymiyyah al-Haraniy, al-Muharrar fi al-fiqh, Juz. IV, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1404 H
- 'Ala al-Din al-Kasaniy, Bada'i al-Shana'i, Juz. V, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1982
- Abdurrahman al-Jaziriy, al-Fiqh 'Ala Madzanib al-Arba'ah, Juz. II, T.tp.: t.p., t.th.
- Abu Rifqi al-Hanafi, Kamus Al-Amanah Arab-Indonesia, Cet. I, Surabaya: CV. Adis, 2002
- Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan Jakarta: Rajawali, 2008
- Al-Syafi'iy, al-Umm..., Juz.III.
- Amir Syarifuddin, Garis-garis Beasr Fiqh, Jakarta: Kencana, 2003
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011

Ditetapkan di Jakarta Tanggal: 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000 M.

Faudi dan Zulkhairi, Karyawan Perbankan Syariah, 20 Mei 2015

Fiqh Nawazil Juz. II. h. 90 dan al-'Uquud al-Maliyah al-Murakkabah, h. 259

Harisman, Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syari'ah, Jakarta: Direktorat Perbankan Syari'ah, 2006

Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta: Penerbit Ekonosia, 2008

Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah dalam Kitab At-Tijarah, Juz 2, t.t.p.

Manshur bin Yunus bin Idris al-Bahutiy, Kasysyaf al-Qina', Juz. III, Beirut: Dar al-Fikr, 1402 H

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana, 2012

Muhammad bin Abi Sahai al-Sarakhsyiy, al-Mabsuth, Juz. XIII, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1406

Muhammad Nazir, Metodologi Penelitian, Cet. IV, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998

Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori Ke Praktek, Jakarta: Gema Insani, 2001

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: CV. Alfabeta, 2005

Winarno Surachman, Pengantar Penelitian Ilmiah, Bandung: Tarsito, 1982

Wiroso, Jual Beli Murabahah, Cet. I, Yogyakarta : UII Press, 2005

Yusuf Qaradhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 1997

Zainuddin Al-Malibaari, 'Ianatutthalibin, Juz. III, Semarang: Thoha Putra, t.t.